

KLASIFIKASI AKAD *TABARRU'*: IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* ATAS *TAKE OVER* DI BANK SYARIAH INDONESIA

Dena Ayu¹, Arzam², Doli Witro¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ²Institut Agama Islam Negeri Kerinci

* arzamzain46@gmail.com

Abstract

This article discusses the classification of *tabarru'* contracts and the implementation of *qardh* contracts on the take over in Indonesian Islamic banks. The research method used in this article was qualitative research method. Data were collected by using literature study technique. Data were collected from several sources as references such as books, articles, and other data sources. Data analysis techniques used were data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This article reveals that the *tabarru'* contract is a contract that is applied with the concept of helping each other in order to achieve goodness. There are several classifications of *tabarru'* contracts, namely the concept of guaranteeing money (*qardh*, *rahn*, *hiwalah*), guaranteeing oneself (*kafalah*, *wakaalah*, *wadi'ah*) and giving something (*hibah*, *hadiah*, *wakaf*, *ZIS*). This classification makes it easy to understand the concepts and implementation of the *tabarru'* contract in life, but still prioritize the common good. The implementation of the *qardh* contract on the take over at Bank Syariah Indonesia provides convenience to customers who need assistance in transferring debt to conventional financial institutions. The existence of *qardh* facilities on the principle of helping each other remains sticking to the rules of the Sharia.

Keywords: Contract, Tabarru', Qardh, Take Over

Abstrak

Artikel ini membahas tentang klasifikasi akad *tabarru'* serta implementasi akad *qardh* atas *take over* di bank syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari beberapa sumber untuk dijadikan referensi seperti buku-buku, artikel, dan sumber data yang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Artikel ini

mengungkapkan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang diterapkan dengan konsep saling tolong menolong dalam rangka mencapai kebaikan. Ada beberapa klasifikasi akad *tabarru'* yaitu konsep menjamin uang (*qardh, rahn, hiwalah*), menjamin diri (*kafalah, wakaalah, wadi'ah*) dan memberikan sesuatu (*hibah, hadiah, wakaf, ZIS*). Klasifikasi tersebut memberikan kemudahan untuk memahami konsep-konsep dan pengimplementasian akad *tabarru'* dalam kehidupan, dengan tetap mengedepankan kemaslahatan bersama. Implementasi akad *qardh* atas *take over* di Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan terhadap nasabah yang membutuhkan bantuan terhadap pengalihan hutang terhadap lembaga keuangan konvensional. Adanya fasilitas *qardh* atas prinsip tolong menolong dengan tetap berpegang teguh pada aturan syariat.

Keywords: Akad, Tabarru', Qardh, Take Over

A. Pendahuluan

Muslim terbanyak di dunia berada di Indonesia¹. Pemeluk agama Islam pada saat ini dapat dipresentasikan lebih dari 85%. Dengan pertumbuhan umat Muslim yang tinggi dapat mendorong tumbuhnya perekonomian berbasis syariah di Indonesia². Sehingga menjadi salah satu jasa keuangan syariah yang memfasilitasi pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Serta mewujudkan kemaslahatan umat dengan menata kembali kebiasaan dan perilaku ekonomi (*mu'amalah*) sesuai ajaran syariah³.

Jenis akad yang digunakan oleh perbankan syariah terdiri dari beberapa yang tercermin dalam produk-produk perbankan syariah. Menjadi ciri khas tersendiri untuk produk perbankan syariah dikarenakan akad yang

¹ Doli Witro, 'Ulama and Umara In Government Of Indonesia: A Review Of Religion and State', *Madania*, vol. 24, no. 2 (2020), pp. 135–44; Betria Zarpina Yanti and Doli Witro, 'Islamic moderation as a resolution of different conflicts of religion', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, vol. 8, no. 1 (2020), pp. 446–57.

² Dwi Fidhayanti, 'PELAKSANAAN AKAD TABARRU ' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)', *Jurisdictie*, vol. 3, no. 1 (2012), pp. 12–23, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2179>.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Mudharabah Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>; Doli Witro, 'Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective', *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 1 (2020), pp. 64–72, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

digunakan⁴. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi di perbankan syariah yang harus diperhatikan adalah akad-akad yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya ketidakjelasan transaksi dalam melakukan perjanjian.

Istilah “akad” dapat dikatakan dalam hukum Indonesia sebagai “perjanjian”. Sedangkan kata akad yaitu berasal dari kata *al-'aqd* yang mempunyai arti mengikat, menghubungkan atau menyambung. Menurut Syamsul Anwar mendefinisikan akad adalah sesuatu yang melahirkan hukum pada objeknya dan dibutuhkan ijab dan kabul yang membentuk akad⁵. Dalam hal ini suatu hukum perjanjian Islam sangat mengharuskan adanya kesepadanan di antara pemberi akad atau yang menerima akad, dengan tujuan mencapai kemaslahatan akad sehingga tidak menyebabkan kerugian dan *kemudharatan* kepada masing-masing pihak⁶.

Adapun yang berkaitan dengan akad, salah satu fokus pembahasan artikel ini tentang akad *tabarru'* yaitu sebuah akad yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk tolong menolong/membantu antar sesama makhluk dan dengan tanpa mengharapkan imbalan atau mencari keuntungan terhadap pihak lain, melainkan mengharapkan pahala dan keberkahan dari Allah Swt⁷. Pokok-pokok pembahasan akad *tabarru'* adalah *al-'ariyah, hibah, qardh, wadi'ah,*

⁴ Fasiha Fasiha, 'Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 3, no. 1 (2018), pp. 23–33, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/197>.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), p. 68.

⁶ Neni Sri Imaniyati, 'Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah', *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 27, no. 2 (2011), pp. 151–6, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/323>.

⁷ TazkiaAshfia, Sihabudin Sihabudin, and Prayudo Eri Yandono, 'Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah', *Jurnal Hukum* (2015), pp. 1–22, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1143>; Doli Witro, Neni Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri, 'Classification of Aqad in Sharia Economic Law', *Nurani*, vol. 21, no. 1 (2021), pp. 55–68, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/8387>.

*hawalah, wasiat, kafalah, wakalah, zakat, rahn, al-shulh, al-hajr dan wakaq*⁸. Dalam pembahasan akad *tabarru'*, penulis mengkaji tentang akad *qardh* di perbankan syariah. Akad *qardh* digunakan sebagai sebuah salah satu produk yang ada perbankan syariah dipergunakan nasabah yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan mendesak dengan ketentuan tertentu dan untuk pelunasan pinjamannya akan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau diangsur⁹.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah instansi keuangan yang berprinsip syariah dan memiliki peran penting sebagai salah satu fasilitator keuangan di Indonesia. Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu lembaga keuangan yang meminjamkan dana kepada nasabahnya tanpa ada bunga. Salah satu produknya yaitu pembiayaan akad *qardh* atas *take over* dengan menyediakan dana talangan atau mengambil alih dengan pemindahan hutang nasabah di perbankan konvensional ke bank syariah¹⁰.

Tulisan ini membahas tentang klasifikasi akad *tabarru'* yang difokuskan kepada akad *qardh* atas *take over* di perbankan syariah yang bertujuan untuk pelunasan hutang di bank syariah Indonesia sebagai acuan kedalamannya. Hasil penulis rasa penting untuk dibahas dikarenakan akad *tabarru'* merupakan sebuah akad yang membantu dengan tanpa mengharap imbalan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi akad *tabarru'* serta penggunaan akad *qardh* di perbankan syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan diartikan sebagai sebuah cara yang

⁸ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), pp. iv–vii.

⁹ Herjanriasto Bekt Nugroho, 'Prinsip Kehati-hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 5, no. 1 (2020), pp. 32–46, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1555>.


¹⁰ Bankbsi.co.id, *Sejarah Perseroan* (2021), https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, accessed 6 Feb 2022.

digunakan demi mendapatkan informasi yang signifikan berdasarkan permasalahan yang dikaji¹¹. Informasi didapatkan dengan mencari indikasi yang bersangkutan dengan akad *tabarru'* serta mengumpulkan dari beberapa sumber untuk dijadikan referensi seperti kitab ulama klasik, buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dan sumber data yang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹².

B. Klasifikasi Akad *Tabarru'*

Dalam pembahasan sebelumnya akad *tabarru'* yaitu akad yang digunakan oleh dua orang dan bertujuan untuk membantu atau tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ada beberapa pokok-pokok pembahasan akad *tabarru'* yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Bagan 1. Pokok-Pokok Pembahasan Akad *Tabarru'*



¹¹ Ainul Azizah and Budi Purwoko, 'Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling', *Jurnal BK UNESA*, vol. 7, no. 2 (2017), pp. 1–7, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/18935>.

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (California: SAGE Publications, Inc., 2014).

1. Menjamin Uang (Akad Qardh)

Akad *qardh* menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah* yang dikutip oleh Jaih Mubarak, secara bahasa, *qardh* atau *al-qath'* yaitu sebagian *mal* yang dipinjamkan kepada orang lain (peminjam)¹³. Sedangkan menurut istilah, akad *qardh* yaitu sebuah perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama merupakan yang memiliki *mal* dan pihak kedua merupakan peminjam *mal*¹⁴. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* merupakan pinjaman *mal* yang diberikan orang lain yang sedang membutuhkan dan tidak mengharapkan bayaran, dan tidak boleh memperjanjikan tambahan pengembalian karena tambahan tersebut disebut *riba qardh*¹⁵. Sebagaimana yang disebutkan kaidah fiqh:

كُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسَلِّفُ عَلَى الْمُتَسَلِّفِ فَهِيَ رِبَا

Artinya:

Setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah *riba*.¹⁶

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *Qardh* disebutkan *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan¹⁷.

a. Akad Rahn

Secara bahasa *ar-rahn* bisa diartikan *ats-Tsubuut* (tetap) dan *ad-Darwaam*

¹³ Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, p. 75.

¹⁴ Nurul Hidayati and Agus Saroni, 'Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru', *Notarius*, vol. 12, no. 2 (2019), pp. 931–47.

¹⁵ Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, p. 78; Mhd. Rasidin et al., 'Hadis tentang Jual Beli dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit', *El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 20–9, <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84>.

¹⁶ Doli Witro, Mohamad Sar'an, and Deden Effendi, 'Qaidah Furu' fi al-Riba dan Implementasinya', *IQTISHADUNA*, vol. 12, no. 1 (2021), pp. 89–101, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3017>.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001).

(terus-menerus/kekal). Sedangkan secara istilah, menurut pandangan syara' merupakan harta yang mempunyai nilai untuk validasi jaminan (*watsiliqoh*) utang atau barang yang dapat dijadikan jaminan untuk membayar hutang, baik sebagian atau keseluruhan hutang tersebut¹⁸. Dengan demikian *ar-rahn* dapat dipahami sebagai harta yang dimiliki oleh si peminjam yang ditahan sebagai jaminan utang¹⁹. Dan harta tersebut menjadi tanggungan apabila si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya atau melunasinya. Akad *rahn* ini juga diperbolehkan dalam hukum Islam.²⁰

Dalil-dalil kad *qardh* terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' ulama. Dalil Al-Qur'an antara lain: Q.S. al-Baqarah (2): 245 dan Q.S. al-Hadid (57): 11. Sedangkan menurut hadits Nabi Muhammad SAW yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibn Hibban, dan al-Baihaqi dari Abdullah Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda "Tidaklah seorang Muslim yang memberikan pinjaman kepada Muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah". Sedangkan menurut ijma' (kesepakatan ulama) yaitu membolehkan adanya akad *qardh* dikarenakan adanya *al-hajjah* (kebutuhan) untuk melakukannya, dan termasuk ke dalam kategori tolong-menolong sesama makhluk dalam kebaikan serta ketakwaan²¹.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad *qardh*²² yaitu: a) *muqridh* (*da'in*), adalah orang meminjamkan hartanya; b) *muqtaridh* (*madin*), adalah orang yang mendapat pinjaman; c) *qardh* (*al-ma'qud 'alaih*), adalah *mal* yang dipinjamkan; dan d) *shigaht al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, Jilid 6 (Depok: Gema Insani, 2018), pp. 106–7.

¹⁹ Habib Wakidatul Ihtiar, 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1 (2016), pp. 23–38, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274>.

²⁰ Doli Witro, Arzam Arzam, and Mhd. Rasidin, 'Hadis tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1 (2021), pp. 81–95, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/5460>.

²¹ Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, p. 80.

²² Ah. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), pp. 151–2.

akad *qardh* yang harus dipenuhi yaitu: a) balig dan berakal dalam melakukan akad (*muqridh* dan *muqtaridh*); b) objek/harta yang dipinjamkan menurut syara' digunakan/dikonsumsi (*maal mutaqaawwim*); c) kejelasan dalam ijab *qobul*; dan d) larangan dalam pengambilan pemanfaatan akad *qardh*.

b. Akad Hawalah

Menurut bahasa *hawalah* yaitu *al-intiqaal* artinya memindahkan²³. Sedangkan menurut Ibrahim yang dikutip Muslich, *hawalah* adalah berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya yaitu *ghayyara* yang artinya mengubah dan memindahkan²⁴. Sedangkan menurut istilah yang dijelaskan di dalam kitab *al-Inaayah* mendefinisikan bahwa *hawalah* menurut ulama fiqh yaitu mengalihkan/memindahkan (*at-tahwiil*) utang dari orang yang berhutang (*al-muhiil*) ke dalam tanggungan orang lain yang dibebani (*al-muhaal 'alaihi*) sebagai jaminan/penguatan (*at-Tawatstsug*)²⁵.

2. Menjamin Diri (Akad Kafalah)

Secara bahasa *kafalah* adalah *adh-Dhammu* (menggabungkan), *hamalah*, *shabir*, dan *za'manah* yang artinya jaminan²⁶. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa dari yang disebutkan tadi termasuk ke dalam kata-kata yang bersifat kontekstual. Arti *kafalah* secara bahasa²⁷ yaitu *al-dhamin/al-dhaman/al-dhamanah* (penjaminan yang berkaitan dengan *mal*), *al-hamil/hamalah* (penjamin yang bersangkutan dengan bayaran sanksi *diyath*), *al-za'im/za'amah* (penjamin yang bersangkutan dengan *mal* yang totalnya tinggi), *al-kafil/kafalah* (penjamin yang bersangkutan dengan jiwa), *al-shabir* (penjamin secara umum). Sedangkan menurut istilah *kafalah* diartikan sebuah kesepakatan yang menyatukan dua beban bertujuan mencukupi kewajiban yang harus dipenuhi seperti barang,

²³ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 6, p. 84; Doli Witro, 'Qaidah furu' fi al-hiwalah: Sebuah tinjauan umum', *Qawānin: Journal of Economic Syariah Law*, vol. 5, no. 1 (2021), pp. 1–12.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), p. 447.

²⁵ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 6, p. 85.

²⁶ *Ibid.*, p. 35.

²⁷ Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, pp. 190–1.

utang, uang, pekerjaan atau beban²⁸. Sehingga hal itu, memberikan ketenangan bagi orang yang berutang maupun orang yang memberikan utang²⁹.

a. Akad Wakalah

Secara bahasa *wakalah* diartikan sebagai perlindungan/melindungi (*al-hifzh*) dan penyerahan/menyerahkan (*al-tafwidh*) dan pemberian kekuasaan. Sementara secara istilah *wakalah* diartikan sebagai sebuah akad perwakilan atau penyerahan dengan memberikan kekuasaan kepada pihak pertama dan pihak kedua sebagai yang menerima kekuasaan yang menjadi wakil dalam sesuatu yang diwakilkan³⁰. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq³¹ *wakalah* yaitu "*wakkaltu amri ilalla*" artinya "aku serahkan urusanku kepada Allah". *Wakalah* bisa dikatakan sebagai perlindungan dengan rujukan Q.S. Ali Imran (3): 173 yaitu "*cukuplah Allah (menjadi penolong) dan Dia sebaik-baiknya pelindung*".

b. Akad Wadi'ah

Menurut Sayyid Sabiq asal kata *wadi'ah* yaitu *wada'a asy-syai'a* adalah meninggalkan sesuatu. Sesuatu tersebut dititipkan untuk dijaga oleh orang yang dititipi³². Secara harfiah yaitu suatu akad yang dikerjakan oleh dua pihak. Pihak pertama yang menyerahkan kewenangan untuk dijaga oleh pihak kedua tanpa mendapat imbalan³³. Sedangkan menurut para ulama bahwa akad *wadi'ah* merupakan titipan kepada pihak yang diberikan kekuasaan untuk menjaganya, ketika pemilik memintanya maka harus dikembalikan dan akad ini termasuk salah satu akad *tabarru'*³⁴.

²⁸ Abd Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2018), p. 205.

²⁹ Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, 'Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2 (2021), pp. 162–72.

³⁰ Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (Ponorogo: CV Uwais Inspirasi Indonesia), p. 242.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), p. 153.

³² *Ibid.*, p. 311.

³³ Muslich, *Fiqh Muamalat*, p. 457.

³⁴ Nur Huda, 'Perubahan Akad Wadi'ah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 1 (2015), pp. 129–54.

3. Memberikan Sesuatu (*Hibah*)

Secara bahasa *hibah* yaitu *al-nihlah* (pemberian tanpa imbalan/*al-'athiyah bi la 'iwadh*). Sedangkan secara istilah yaitu sesuai yang dijelaskan di dalam kitab *al-Mughni, Mughni al-Muhtaj* karya Ibnu Qudamah, *Hasyiyah Ibn Abidin* dan *Fath al-Qadir* yaitu akad sebuah akad yang dilakukan oleh yang bersangkutan masih hidup untuk memindahkan kepemilikan hartanya tanpa mengharapkan imbalan³⁵. Jika pengalihan kepemilikan terjadi ketika sudah meninggal, maka ini dinamakan dengan wasiat, sedangkan pengalihan kepemilikan mengandung imbalan, maka ini dinamakan dengan jual beli. Maka menurut Sayyid Sabiq³⁶ *hibah* secara umum yaitu: a) pembebasan, adalah apabila penghibahan hutang kepada orang yang mempunyai hutang; b) sedekah, adalah sebuah pemberian/hibah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT; c) hadiah, adalah sebuah pemberian hibah yang tidak ada kewajiban oleh pihak penerima menggantinya dengan imbalan.

a. Hadiah

Hadiah merupakan sebuah akad pemberian yang diberikan seseorang ketika masih hidup kepada orang lain tanpa mengharapkan belas jasa dan imbalan serta hadiah secara umum biasa dikatakan dengan rasa hormat/terima kasih/keaguman terhadap seseorang³⁷. Maka secara garis besar hadiah masih termasuk ke dalam kategori *hibah*.

b. Wakaf

Asal kata wakaf diambil dari kata *waqafa-yaqifu-waqfa* yaitu memerhatikan, berhenti, memperlihatkan, meletakkan, ragu-ragu, mencegah, mengabdikan, memahami, dan tetap berdiri³⁸. Secara umum wakaf yaitu

³⁵ Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, pp. 1–2.

³⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, p. 548.

³⁷ Mardani Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), p. 342.

³⁸ Hujriman Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), p. 1; Doli Witro, Ike Yulisa, and Ali Hamzah, 'Management of Productive Waqf in Islamic Boarding School Foundation Adlanyah Tampus Ujung Gading Lembah Melintang District', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 5, no. 1 (2020), pp. 92–103.

menahan harta/hak milik atas *al-'ain*/materi bendanya bertujuan untuk bersedekah dan mengambil kemanfaatan serta *kefaedahan* dari harta tersebut untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Swt³⁹. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum⁴⁰.

c. ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)

ZIS merupakan singkatan dari zakat, infak, dan sedekah dapat diartikan sebagai sebuah bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam demi mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah SWT, dan menjadi salah satu cara untuk saling berbagi sesama manusia, serta membersihkan diri dan harta yang dimiliki⁴¹. Zakat, infak, dan sedekah sangat berhubungan, sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan zakat, infak, sedekah untuk umat Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 261-262, 265, 267, dan 270 menjelaskan tentang syarat dan fungsi infak. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 263-264 menjelaskan tentang syarat dan fungsi sedekah. Dan dalam QS. Al-Baqarah (2): 277 tentang diperintahkan untuk berzakat⁴². ZIS (zakat, infak, sedekah) dapat diberikan pengertiannya secara umum: 1) Zakat, berasal dari kata *zakaa-yazku-zaka'an* artinya berkah, tumbuh bersih dan baik. Di dalam *al-Mu'jam Al Wasith* bahwa zakat secara bahasa yaitu berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara *syara'* adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana *syara'* mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan

³⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), p. 453.

⁴⁰ Kementerian Keuangan, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2004), <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/036784d8-cd05-4d16-94e5-5c336019f54a>.

⁴¹ Ani Mardiantari, 'Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 17, no. 1 (2019), pp. 151–65, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/640>.

⁴² Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Malhiyyah: Akad Tabarru'*, pp. 241–2.

yang lainnya dengan syarat-syarat khusus⁴³; 2) Infak, dasar kata infak yaitu *anfaqa-yunfiqū-infaaqan* artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Dapat dipahami bahwa infak merupakan mengeluarkan harta, membelanjakan harta, dan membayar dengan harta bertujuan untuk kebaikan, berdonasi atau untuk kebutuhan konsumtif dan segala hal yang bersifat untuk diri sendiri⁴⁴; dan, 3) Sedekah, asal kata sedekah yaitu berasal dari bahasa arab yaitu *shodaqoh* atau *shidqun* yang artinya tindakan yang benar. Sedangkan menurut istilah yaitu sebuah pemberian yang mengharapkan keridhaan serta keberkahan dan pahala dari Allah SWT dengan memberikan secara ikhlas⁴⁵.

C. Implementasi Akad *Qardh* atas *Take Over* di Bank Syariah Indonesia

Dalam konteks Indonesia, akad *qardh* sudah familiar di Lembaga Keuangan Syariah dan telah dipraktekkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang akad *qardh*. Sedangkan yang membahas tentang peralihan hutang yaitu menurut Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang yang menggunakan empat akad yaitu *qardh*, *murabahah*, *syirkah*, dan *ijarah*⁴⁶. Menurut Rivai yang dikutip oleh Mu'afa menjelaskan bahwa akad *qardh* atas *take over* merupakan peralihan hutang atau pembiayaan/penyediaan dana yang dilakukan oleh bank Islam terhadap nasabah yang membutuhkan bertujuan untuk melakukan untuk membantu dengan ketentuan nasabah harus membayar sekaligus atau dengan cicilan⁴⁷. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perbankan yang menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *qardh* sebagai produk

⁴³ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), p. 3.

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), p. 7.

⁴⁵ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*, p. 149.

⁴⁶ Dhaifina Fitriani, 'Griya Take Over Dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta)', *Az Zarqa*, vol. 12, no. 1 (2020), pp. 19–41, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1846>.

⁴⁷ Kun Zahidan Mu'afa, 'Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah Atas Take Over Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara' (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5170/>.


perbankan Syariah. Adapun cara peralihan pembiayaan atau *take over* di Bank Syariah Indonesia dimulai dengan cara adanya aspek terpenting yaitu kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, dan dalam melakukan perjanjian yaitu dengan adanya kerelaan untuk melakukan akad *qardh*. Akan tetapi sebelum kesepakatan terjadi harus memenuhi syarat dan ketentuannya tabel 1 dan bagan 2 yaitu:

Tabel 1. Implementasi Akad *Qardh* atas *Take Over* di Bank Syariah Indonesia

No.	Rukun <i>Qardh</i>	Pelaksanaan pinjaman	Syarat Pencairan Dana
1.	<i>Muqridh (da'in)</i> yaitu BSI/orang meminjamkan dana.	Bank memberikan pinjaman <i>qardh</i> kepada nasabah dan nasabah mengaku menerima pinjaman <i>qardh</i> dan mengaku berhutang kepada bank.	Bank berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan pencairan pinjaman, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
2.	<i>Muqtaridh (madin)</i> yaitu orang/nasabah yang menerima pinjaman.	Nasabah setuju bahwa pinjaman <i>qardh</i> tersebut di atas, harus digunakan untuk melunasi hutang nasabah sebagaimana disebutkan dalam awal akad ini.	1) Menandatangani Akad <i>qardh</i> ini, jadwal Angsuran dan perjanjian jaminan.
3.	<i>Qardh (al-ma'qud 'alaih)</i> yaitu objek/harta yang dipinjamkan.	1. Dana <i>qardh</i> akan diberikan oleh bank jika bank telah memperoleh kepastian terlaksananya pengurusan pelunasan hutang nasabah dari kreditur Asal. 2. Pinjaman <i>qardh</i> wajib dilunasi nasabah kepada bank secara sekaligus lunas. 3. Jangka waktu pembiayaan <i>qardh</i> adalah	2) Menandatangani akad <i>qardh</i> ini, jadwal angsuran dan perjanjian jaminan.

		<p>maksimum 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal pencairan Pinjaman <i>Qardh</i> dan dengan demikian nasabah wajib melunasi Pembiayaan <i>Qardh</i> selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu akad ini.</p> <p>4. Nasabah wajib mengambil agunan/objek hutang dari kreditur asal dan menjual kepada bank serta menggunakan hasil penjualan agunan/obyek hutang tersebut untuk melunasi pinjaman <i>qardh</i>.</p>	
4	<i>Shigaht al-'aqd</i>	Tertulis di akta perjanjian.	

Bagan 2. Skema Implementasi Akad *Qardh* atas *Take Over* di Bank Syariah Indonesia



Akad *qardh* merupakan akad pertama yang dipakai sebagai pengalihan hutang nasabah kepada pihak perbankan konvensional agar asetnya menjadi kepemilikan nasabah seutuhnya, Setelah terselesaikannya implementasi akad *qardh* atas *take over* di Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah akan membayarkan semua sisa hutang di perbankan konvensional. Selanjutnya dilakukan akad *al-bay* sebagai jual beli aset dari nasabah ke bank. Kemudian diakhiri dengan akad *murabahah* sebagai jual beli bank ke nasabah atau sebagai skim pembayaran (*take over* yang dilakukan dari bank konvensional ke bank syariah). Akad *murabahah* menjadi akad ke dua yang digunakan sebagai pembiayaan baru/*outstanding* dengan permohonan tambahan modal kerja, alasannya untuk menutupi penggunaan akad *qardh* yang digunakan di akad pertama dikarenakan aset telah dijualbelikan kepada bank Syariah Indonesia (BSI). Sedangkan *take over* yang dilakukan oleh bank syariah kepada bank syariah lagi, maka akad yang digunakan yaitu akad *qardh* dan akad MMQ (*musyarakah mutanaqishoh*).

Oleh karena itu, adanya skema di atas memberikan kemudahan dalam memahami praktek akad *qardh* atas *take over* di Bank Syariah Indonesia (BSI). Hikmah akad *qardh* atas *take over* dalam perbankan syariah dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan bantuan pelunasan utang di perbankan konvensional yang bertujuan untuk menghindari bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional. Pelaksanaan ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan BSI dengan tetap mengedepankan kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Akad tabarru' merupakan akad yang diterapkan menggunakan konsep saling membantu atau menolong dalam rangka kebaikan. Ada beberapa klasifikasi akad tabarru' yaitu konsep menjamin uang (*qardh*, *rahn*, *hiwalah*), menjamin diri (*kafalah*, *wakaalah*, *wadi'ah*) dan memberikan sesuatu (*hibah*, *hadiah*, *wakaf*, *ZIS*). Klasifikasi tersebut memberikan kemudahan untuk

memahami konsep-konsep dan pengimplementasian akad tabarru' dalam kehidupan, dengan tetap mengedepankan kemaslahatan bersama. Implementasi akad qardh atas take over di Bank Syariah Indonesia merupakan sebuah cara yang dilakukan nasabah agar terhindar dari bunga/riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, yang mana riba adalah haram dan dilarang oleh syariat, hal ini menjadi temuan baru dari perbankan syariah untuk menolong nasabah yang ingin keluar dari lembaga keuangan konvensional, dan memudahkan nasabah yang sedang membutuhkan bantuan terhadap pengalihan hutang dari lembaga keuangan konvensional. Prinsip akad tabarru' menjadi esensi pada fasilitas akad qardh atas prinsip tolong menolong yang mana merupakan akad sosial, dengan tetap berpegang teguh pada aturan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adilatuhu, Jilid 6*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Arifin, Gus, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Azizah, Ainul and Budi Purwoko, 'Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling', *Jurnal BK UNESA*, vol. 7, no. 2, 2017, pp. 1-7, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/18935>.
- Bankbsi.co.id, *Sejarah Perseroan*, 2021, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, accessed 6 Feb 2022.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001.
- Fasiha, Fasiha, 'Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 23-33 [https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197].
- Fidhayanti, Dwi, 'PELAKSANAAN AKAD TABARRU ' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)', *Jurisdictie*, vol. 3, no. 1, 2012, pp. 12-23 [https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2179].
- Fitriani, Dhaifina, 'Griya Take Over Dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta)', *Az Zaqqa*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 19-41, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1846>.
- Ghazaly, Abd Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

- Hidayati, Nurul and Agus Saron, 'Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru', *Notarius*, vol. 12, no. 2, 2019, pp. 931-47 [https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29137].
- Huda, Nur, 'Perubahan Akad Wadi'ah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 129-54 [https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789].
- Hujrman, Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ihtiar, Habib Wakidatul, 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, 2016, pp. 23-38 [https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.23-38].
- Imaniyati, Neni Sri, 'Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah', *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 27, no. 2, 2011, pp. 151-6 [https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.323].
- Kementerian Keuangan, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2004, https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/036784d8-cd05-4d16-94e5-5c336019f54a.
- Lathif, Ah. Azharudin, *Fiqh Muamalah*, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.
- Mardani, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardiantari, Ani, 'Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 17, no. 1, 2019, pp. 151-65 [https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.640].
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, California: SAGE Publications, Inc.,

2014.

Mu'afa, Kun Zahidan, 'Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah Atas Take Over Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara', Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5170/>.

Mubarok, Jaih and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Naja, Daeng, *Fiqh Akad Notaris*, Ponorogo: CV Uwais Inspirasi Indonesia.

Nugroho, Herjanriasto Bektu, 'Prinsip Kehati-hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 32-46 [<https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555>].

Nurjaman, Muhamad Izazi and Doli Witro, 'Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 162-72 [<https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>].

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Mudharabah Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>.

Rasidin, Mhd. et al., 'Hadis tentang Jual Beli dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit', *El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 20-9, <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84>.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*, Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 2019.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

TazkiahAshfia, Sihabudin Sihabudin, and Prayudo Eri Yandono, 'Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah', *Jurnal Hukum*, 2015, pp. 1-22, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1143>.

Witro, Doli, 'Ulama and Umara In Government Of Indonesia: A Review Of Religion and State', *Madania*, vol. 24, no. 2, 2020, pp. 135-44 [<https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778>].

----, 'Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective', *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 64-72, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

----, 'Qaidah furu' fi al-hiwalah: Sebuah tinjauan umum', *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 1-12 [<https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>].

Witro, Doli, Arzam Arzam, and Mhd. Rasidin, 'Hadis tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 81-95 [<https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5460>].

Witro, Doli, Neni Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri, 'Classification of Aqad in Sharia Economic Law', *Nurani*, vol. 21, no. 1, 2021, pp. 55-68 [<https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387>].

Witro, Doli, Mohamad Sar'an, and Deden Effendi, 'Qaidah Furu' fi al-Riba dan Implementasinya', *IQTISHADUNA*, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 89-101 [<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3017>].

Witro, Doli, Ike Yulisa, and Ali Hamzah, 'Management of Productive Waqf in

- Islamic Boarding School Foundation Adlanyah Tampus Ujung Gading Lembah Melintang District', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 92-103 [<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6158>].
- Yanti, Betria Zarpina and Doli Witro, 'Islamic moderation as a resolution of different conflicts of religion', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 446-57 [<https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.127>].